



KEPALA DESA KARANGSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA KARANGSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK



KEPALA DESA KARANGSARI
KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA KARANGSARI
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI
Dan
KEPALA DESA KARANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGSARI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.661.289.252,00
2. Belanja Desa	Rp	1.663.901.438,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.612.186,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.612.186,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.612.186,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGSARI.

Ditetapkan di : Karangsari

Pada tanggal : 31 December 2022

Kepala Desa,



Murtadho

Diundangkan di : Karangsari

Pada tanggal : 31 December 2022

Sekretaris Desa

Ramadhan Dwi Puji H

LEMBARAN DESA KARANGSARI NOMOR 06 TAHUN 2023



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGSARI
KEC. KARANGTENGAH KAB. DEMAK
Alamat; Jln Karang Sari Kec. Karangtengah Kode Pos 59561

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 06 / KEP / BPD / 2022
TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA KARANGSARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI

- Menimbang** : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa Karang Sari, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka BPD Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 Tambahn Lembaran Negara bRepublik Indonesia Nomor 5717)
3. Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Peraturan Desa Karang Sari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Sari Tahun Anggaran 2023, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal 27 Desember 2022;
 2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karang Sari Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 31 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menyetujui Peraturan Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita Acara Rapat BPD tanggal 31 Desember 2022, dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karang Sari

Pada tanggal : 31 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI

KETUA




MIFTAKHUL HUDA, S. Ag

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :

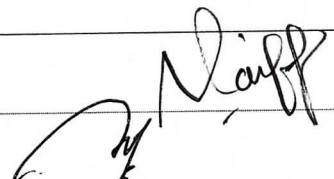
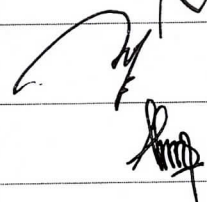
Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangsari tahun 2023, dengan perincian :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.661.289.252
2. Belanja Desa	Rp	1.663.901.438
Surplus/Defisit	Rp	2.612.186
3. Pembiayaan		
c. Silpa lebih Tahun Sebelumnya	Rp	2.612.186
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.612.186
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang APBDes Desa Karangsari tahun anggaran 2023 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	MIFTHAKHUL HUDA, S.Ag	Ketua	
2	MUH NGADEMO	Wakil ketua	
3	AYU KARTIKASARI, S.Ars	Sekretaris	
4	WIDIYANTO	Bendahara	
5	SLAMET	Anggota	
6	ANANG WIDIANTORO, S.Pd	Anggota	
7	MURTADHO	Anggota	
8	H. ROZIKAN	Anggota	
9	ENI SUSILOWATI	Anggota	

Lampiran I : Keputusan BPD Karangsari
Nomor : 06 /KEP/BPD/2022
Tanggal : 31 Desember 2022

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

Pada hari sabtu tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh dua, bertempat di Balai Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	MIFTHAKHUL HUDA, S.Ag	Ketua
2	MUH NGADEMO	Wakil ketua
3	AYU KARTIKASARI, S.Ars	Sekretaris
4	WIDIYANTO	Bendahara
5	SLAMET	Anggota
6	ANANG WIDIANTORO, S.Pd	Anggota
7	MURTADHO	Anggota
8	H. ROZIKAN	Anggota
9	ENI SUSILOWATI	Anggota

I. Telah melaksanakan rapat BPD yang membahas Peraturan desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangsari tahun 2022 :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir : 9 orang (daftar hadir terlampir)
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir : - orang
3. Turut hadir Pemerintah Desa, LPMD, dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka 1 diatas, maka berdasarkan Pasal..... Tata Tertib Rapat BPD Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dinyatakan sah karena Dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BPD Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah.

II. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan penyempurnaan mengenai :

1. APBDes tahun 2023 Desa Karangsari;
2.
3.

Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. Menyetujui APBDes tahun 2023
2.
3.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANG TENGAH
DESA KARANGSARI

Alamat : Jl Nangka RT 05 RW 03 Desa Karangsari Kec. Karang Tengah Kab. Demak 59561

Karangsari, 26 Desember 2022

Nomor : 005/ 885/ XII / 2022

Lamp : -

Perihal : Musyawarah Desa

Kepada :

Yth. Bpk/ Ibu : *Perangkat Desa.*
Desa Karangsari

di-

Karangsari

Bersama ini kami mengharapkan kepada Bapak/ Ibu , atas kehadirannya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Desember 2022

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Karangsari

Kegiatan : Musyawarah Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Karangsari Tahun Anggaran 2023.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA KARANGSARI



MURTADHO

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Camat Karangtengah
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANG TENGAH
DESA KARANGSARI

Jalan Nangka RT 05 RW 03 Desa Karang Sari Kec. Karang Tengah Kab. Demak 59561

DAFTAR HADIR PESERTA

Desa : Karangsari
Kecamatan : Karangtengah
Kabupaten : Demak
Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022
Tempat : Kantor Desa Karangsari
Acara : Musdes tentang APBDes TA 2023

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Sucipto ADI	RT	
2	Susi Yanto	RT	
3	DARU - S.	RT 02/03	
4	ENY - F	BPD	
5	Sumarsono	RT-05/03	
6	Supriyono	RT 03/04	
7	Aisworo	RT-02/02	
8	AYU KARTIKASARI	BPD	
9	AMARU W	BPD	
10	Sri Yatin	RT-09/05	
11	Aris ulfah	RT-01/03	
12	Tri Ambali	RT-09/02	
13	IR. Chom	RT-06/05	
14	Rozitron	BPD	
15	Munajat -	RT-09/05	
16	Supriyanto	RT-03/05	
17	Klat Saen	RT-05/05	
18	Sudach	RT-05/01	
19	Darsyana	RT-01/01	
20	Dur Andjar Y.	Perizasi	
21	Ahmad Khayat	RT-05	
22	Suerti	RT-03	
23	Git Angiarto	RT, 03/03	
24	Klun Dahyun	Kader	
25	Ariyanto	RT 03/02	

26. Sukirzen

RT 07

27. Suyanto

RT 06

28. RT. N. K. P. -

RT. 02



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGTENGGAH

Jl. Raya Buyaran No.31 Telp.(0291) 686385 Karangtengah Kd.Pos 59561
Alamat e-mail : kecamatan Karangtengah06@gmail.com

Karangtengah, 9 Desember 2022

Yth. Kepala Desa Karangsari
Kecamatan Karangtengah
di-

KARANGSARI

SURAT - PENGANTAR

Nomor : 142 / 650 / XII / 2022

No.	Macam surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Camat Karangtengah tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Karangsari Tahun 2023.	1 (satu) bendel	Disampaikan dengan hormat untuk menjadikan periksa dan ditindak lanjuti sesuai dengan hasil Evaluasi serta segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2.	Lembar Evaluasi APBDesa Tahun 2023 Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.		

Pt. CAMAT KARANG TENGGAH



MULYANTO, A.P, MSi
Pembina Tk.I
NIP. 19760414 199602 1 005

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Demak Cq. Ka Bag. Tata Pemerintahan Setda. Kab.Demak.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P2KB Kab.Demak.
3. Inspektur Kabupaten Demak.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGTENGAH

Jl. Raya Buyaran No.31 Telp.(0291) 686385 Karangtengah Kd.Pos 59561
Alamat e-mail : kecamatan Karangtengah06@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 142/ *29* /2022

TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA KARANGSARI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KARANGTENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes harus dievaluasi oleh Camat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa Kabupaten Demak;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Memperhatikan : Surat Pemohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Karangsari Nomor 142/805/XII//2022 tanggal 5 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem APBDesa Karangsari adalah sebagai berikut :
1. Sistem Penyusunan Reperdes APBDesa Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Raperdes APBDesa telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2023;
3. Semua kegiatan yang tertuang dalam APBDesa Tahun 2023 harus sesuai dengan yang tercantum pada Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2023.

KEDUA

KEDUA

: Hasil Evaluasi atas Substansi APBDesa Karangtengah adalah sebagai berikut :

1. Konsideran dan format penyusunan Peraturan Desa APBDes berpedoman pada Perbub Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan konsideran yang telah dicoret supaya diperbaiki:
2. Pada saat Raperdes APBDesa dimintakan Evaluasi Camat, telah melampirkan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun berjalan, melalui Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023;
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk anggaran Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang :
 - Pemulihan Ekonomi Nasional, antara lain Penanggulangan Kemiskinan Pembentukan/pengembangan/peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes. Pengembangan dan pembvangan usaha ekonomi produktif (diutamakan yang dikelola oleh BUMDes);
 - Penggunaan anggaran Dana Desa (DD) untuk Program Prioritas Nasional, antara lain Pendataan desa, pemetaan, potensi desa dan sumber daya pengelolaan teknologi informasi, dan komunikasi (kemitraan desa), Pembangunan desa wisata, Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, Penanganan stunting, dan Desa inklusif;
 - Mitigasi penanganan bencana alam dan non alam, antara lain Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam, BLT Dana Desa (DD)
 - Mengalokasikan kegiatan PKT (Padat Karya Tunai);
4. Semua pos kegiatan supaya disusun rincian penggunaan dananya sesuai standar harga pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
5. Agar mengalokasikan anggaran Kegiatan yang merupakan program kegiatan di Tingkat Kecamatan Karangtengah, yaitu Partisipasi Lomba Desa, Partisipasi Lomba Kampung Juara, Hari Jadi Kab.Demak, HUT RI ke 78 Tingkat Kecamatan, HUT KORPRI ke 52 Tingkat Kecamatan, Partisipasi Hari Bulan Bhakti Karangtaruna Tk. Kecamatan, hari Santri, Bulan Bhakti Gotong Royong, PORKAB/GALA DESA Tingkat Kabupaten, Tarawih Keliling (Tarling), Pengadaan antribut/ID Card Perangkat Desa, Bimbingan Pengawasan (BINMAS).
6. Agar melaksanakan BinteK Pengelolaan Keuangan Desa (Siskuisdes), Pelatihan PK dan TPK, Peningkatan SDM (Pelatihan untuk Desa), Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM) melalui aplikasi EHDW, Fasilitas Pelatihan Pemuda/Karangtaruna, Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif, dan pelatihan /peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, Musdes Penyusunan RPJMDes Tahun 2023, Pembekalan Kepala Desa Terpilih; Menyelenggarakan Program Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Pelatihan Kader Posyandu, PMT, Belkaga, Jumantik, Aids, Narkoba, Stunting dll), Program Kegiatan PKK, Pemberdayaan Kelompok Perempuan dan anak.
7. Penyelenggaraan Informasi Publik (Website Desa.id/SID) Pengembangan Teknologi dan Informasi, Pengadaan Buku bacaan/Perpustakaan/pojok buku, Pemberian honor Operator Siskuides, Omspan, SIPEDE, Prodeskel, aplikasi SIPADES, Amanda, Aplikasi Pak "BEJO", SIDEKA, Domain Desa, IDM, Desa Layak Anak (DEKELA, Aplikasi Desa Waskita, Pemetaan Potensi Desa /Pendataan Desa dan SDGs Desa, SIKNG, Aplikasi ANJANI.
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adaptasi Kebiasaan Baru (Desa sehat, Desa Aman Covid, BLT maksimal 25%);
9. Agar menyertakan modal BUMDESMA, Penyertaan Modal BUMDes berupa pengelolaan sampah dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
10. Selain itu agar menganggarkan di Bidang Pembangunan yaitu, Pembangunan RTLH, Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Sampah), Rumah Desa Sehat (RDS)
11. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) kepada Desa di Kecamatan Karangtengah sebanyak 17 Desa menggunakan alokasi Tahun 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 971/160 Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak Tahun 2022.

12. Pendapatan lain-lain berupa bunga bank agar dimasukkan dalam APBDes
13. Lembar Evaluasi terlampir.

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Karangtengah ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karangtengah
Pada tanggal, 9 Desember 2022

Plt. CAMAT KARANGTENGGAH



MULYANTO, A.P, MSI

Pembina Tk.I

NIP. 19760414 199602 1 005

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			42.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			1.000.000,00	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			1.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			41.000.000,00	
4.1.2.01	Pengetolaan Tanah Kas Desa			41.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.619.142.252,00	
4.2.1.	Dana Desa			997.106.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			997.106.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			64.100.752,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			64.100.752,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			334.526.000,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			334.526.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			217.000.000,00	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			217.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			6.409.500,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			6.409.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			147.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank			147.000,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			147.000,00	
5.	BELANJA			1.661.289.252,00	
	JUMLAH PENDAPATAN				

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
01.01.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0		429.643.238,00	
1.01.01.	Belanja Pegawai			29.894.440,00	ADD, PBH
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			29.894.440,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			28.894.440,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			1.000.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0		227.264.760,00	ADD, PBH
1.01.02.	Belanja Pegawai			227.264.760,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			227.264.760,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			218.264.760,00	
1.01.02.	Tunjangan Perangkat Desa			9.000.000,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0		3.015.600,00	ADD
1.01.03.	Belanja Pegawai			3.015.600,00	
1.01.03.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			3.015.600,00	
1.01.03.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			301.560,00	
1.01.03.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			2.714.040,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	0		70.034.938,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa			70.034.938,00	
1.01.04.	Belanja Barang Perlengkapan			17.234.938,00	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			8.940.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.694.938,00	
1.01.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.600.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium			37.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			12.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD/Bendahara Desa			25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.			15.600.000,00	
	Belanja Operasional Perkantoran				
1.01.04.	5.2.5.01.			7.200.000,00	
	Belanja Jasa Langganan Listrik				
1.01.04.	5.2.5.02			600.000,00	
	Belanja Jasa Langganan Air Bersih				
1.01.04.	5.2.5.05			7.800.000,00	
	Belanja Jasa Langganan Internet				
1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	0		45.360.000,00	ADD
	Belanja Pegawai			45.360.000,00	
1.01.05.	5.1.			45.360.000,00	
	Tunjangan BPD				
1.01.05.	5.1.4.			45.360.000,00	
	Tunjangan Kedudukan BPD				
1.01.05.	5.1.4.01.			45.360.000,00	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	0		4.100.000,00	PAD
1.01.06.	Belanja Barang dan Jasa			4.100.000,00	
1.01.06.	5.2.			500.000,00	
	Belanja Barang Perlengkapan				
1.01.06.	5.2.1.			500.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				
1.01.06.	5.2.1.01.			3.600.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas				
1.01.06.	5.2.3.			3.600.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				
1.01.06.	5.2.3.01.			3.600.000,00	
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0		20.300.000,00	PBH
1.01.07.	Belanja Barang dan Jasa			20.300.000,00	
1.01.07.	5.2.			20.300.000,00	
	Belanja Operasional Perkantoran				
1.01.07.	5.2.5			20.300.000,00	
	Belanja Insentif/Operasional RT/RW				
1.01.07.	5.2.5.92			21.214.000,00	
	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	0		21.214.000,00	DDS
1.01.08.	Belanja Barang dan Jasa			21.214.000,00	
1.01.08.	5.2.			5.414.000,00	
	Belanja Barang Perlengkapan				
1.01.08.	5.2.1			2.218.000,00	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				
1.01.08.	5.2.1.05			3.196.000,00	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				
1.01.08.	5.2.2.			10.800.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium				
1.01.08.	5.2.2.03			8.400.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa				
1.01.08.	5.2.2.05			2.400.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Pelugas				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.000.000,00	
1.01.95.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa	0		8.459.500,00	PAD, PBK
1.01.95.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			8.459.500,00	
1.01.95.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
1.01.95.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			450.000,00	
1.01.95.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
1.01.95.	5.2.1.90	Belanja Dokumentasi			50.000,00	
1.01.95.	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			7.659.500,00	
1.01.95.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			500.000,00	
1.01.95.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
1.01.95.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.409.500,00	
1.01.95.	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			200.000,00	
1.01.95.	5.2.5.93	Belanja Kontribusi			200.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
02.01.		Sub Bidang Pendidikan				
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	0		40.500.000,00	DDS
02.01.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			40.500.000,00	
02.01.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			40.200.000,00	
02.01.01	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			40.200.000,00	
02.01.01	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			300.000,00	
02.01.01	5.2.5.93	Belanja Kontribusi			300.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat				DDS
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0		85.600.000,00	
2.01.03.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			24.000.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.01.03.	5.2.1.06			8.300.000,00	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				
2.01.03.	5.2.1.08			750.000,00	
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				
2.01.03.	5.2.1.09			10.000.000,00	
	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut				
2.01.03.	5.2.1.90			500.000,00	
	Belanja Dokumentasi				
2.01.03.	5.2.2.			13.700.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium				
2.01.03.	5.2.2.01			5.400.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
2.01.03.	5.2.2.04			8.300.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				
2.01.03.	5.2.3.			33.900.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas				
2.01.03.	5.2.3.01			1.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				
2.01.03.	5.2.3.02			3.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				
2.01.03.	5.2.3.90			29.900.000,00	
	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Lainnya				
2.01.03.	5.2.4.			6.000.000,00	
	Belanja Jasa Sewa				
2.01.03.	5.2.4.03			6.000.000,00	
	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas				
2.01.03.	5.2.5.			8.000.000,00	
	Belanja Operasional Perkantoran				
2.01.03.	5.2.5.93			8.000.000,00	
	Belanja Kontribusi				
2.01.10.		0		13.500.000,00	DDS
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi				
2.01.10	5.2			13.500.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa				
2.01.10	5.2.7			13.500.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				
2.01.10	5.2.7.04			12.000.000,00	
	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin				
2.01.10.	5.2.7.90			1.500.000,00	
	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya				
02.02.				134.760.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan				
2.02.01.		0		6.000.000,00	DDS
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)				
2.02.01.	5.2.			6.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa				
2.02.01	5.2.2.			3.600.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium				
2.02.01	5.2.2.05			1.200.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Petugas				
2.02.01.	5.2.2.91			2.400.000,00	
	Belanja Jasa Honorarium Lainnya				

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.400.000,00	
2.02.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.400.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insemtif)	0		108.360.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			108.360.000,00	
2.02.02.	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			86.760.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			86.760.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.400.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			15.600.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	0		5.000.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			2.850.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.450.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.02.03.	5.2.1.90	Belanja Dokumentasi			100.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.100.000,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
2.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.050.000,00	
2.02.03.	5.2.3.90	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Lainnya			1.050.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	0		13.400.000,00	DDS
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			13.400.000,00	
2.02.09.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			13.400.000,00	
2.02.09.	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
2.02.09.	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			5.600.000,00
2.02.09.	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			6.600.000,00
2.02.09.	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			900.000,00
02.02.94		Penyelenggaraan Posbindu	0		2.000.000,00
02.02.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00
02.02.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00
02.02.94	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00
02.02.94	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00
02.02.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00
02.02.94	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			202.600.000,00
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	0		20.000.000,00
2.03.05.	5.3.	Belanja Modal			20.000.000,00
2.03.05.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan			20.000.000,00
2.03.05.	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			20.000.000,00
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	0		75.000.000,00
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			75.000.000,00
2.03.11.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			75.000.000,00
2.03.11.	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			600.000,00
2.03.11.	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			28.230.000,00
2.03.11.	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			42.910.000,00
2.03.11.	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			1.000.000,00
2.03.11.	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			2.260.000,00
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	0		107.600.000,00
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			107.600.000,00

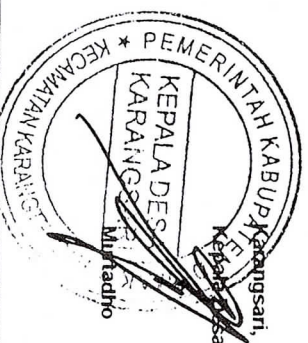
KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			107.600.000,00	
2.03.12.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.12.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			34.990.000,00	
2.03.12.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			66.706.000,00	
2.03.12.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			1.400.000,00	
2.03.12.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			3.604.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Permukiman			232.000.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	0		32.000.000,00	DDS, PBP
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			32.000.000,00	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			32.000.000,00	
2.04.01.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			1.800.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			30.000.000,00	
2.04.01.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			200.000,00	
2.04.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	0		200.000.000,00	PBP
2.04.11.	5.3.	Belanja Modal			200.000.000,00	
2.04.11.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			200.000.000,00	
2.04.11.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			200.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			1.000.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	0		1.000.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbu-umbu/Spanduk			1.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			20.991.200,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			11.991.200,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	0		4.991.200,00	ADD, PAD, PBH

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	7
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.991.200,00	
3.02.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		4.991.200,00	
3.02.03.	5.2.5.93.	Belanja Kontribusi		4.991.200,00	
03.02.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	0	5.000.000,00	PAD
03.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	
03.02.92	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		5.000.000,00	
03.02.92	5.2.5.93.	Belanja Kontribusi		5.000.000,00	
03.02.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	0	2.000.000,00	PAD, PBH
03.02.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	
03.02.93	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		2.000.000,00	
03.02.93	5.2.5.93.	Belanja Kontribusi		2.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		1.000.000,00	
03.03.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0	1.000.000,00	PBH
03.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00	
03.03.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		1.000.000,00	
03.03.90	5.2.5.93.	Belanja Kontribusi		1.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelayakbagaian Masyarakat		8.000.000,00	
03.04.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	5.000.000,00	PBP
03.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	
03.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		500.000,00	
03.04.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		4.500.000,00	
03.04.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		4.500.000,00	
03.04.91	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		3.000.000,00	PBH
03.04.92		Lain-lain Sub Bidang Kelayakbagaian Masyarakat	0	3.000.000,00	
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
03.04.92	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
03.04.92	5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
03.04.92	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
03.04.92	5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
03.04.92	5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
03.04.92	5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
04.02.94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0			DDS
04.02.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
04.02.94	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan			650.000,00	
04.02.94	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			525.000,00	
04.02.94	5.2.1.90. Belanja Dokumentasi			125.000,00	
04.02.94	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
04.02.94	5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
04.02.94	5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas			1.050.000,00	
04.02.94	5.2.3.90 Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Lainnya			1.050.000,00	
04.02.94	5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00	
04.02.94	5.2.5.93. Belanja Kontribusi			6.000.000,00	
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				
04.03.90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0			DDS
04.03.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa			94.150.000,00	
04.03.90	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan			6.150.000,00	
04.03.90	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.250.000,00	
04.03.90	5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
04.03.90	5.2.1.90. Belanja Dokumentasi			300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
04.03.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			58.450.000,00	
04.03.90	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.550.000,00	
04.03.90	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			19.200.000,00	
04.03.90	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			26.000.000,00	
04.03.90	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.700.000,00	
04.03.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.050.000,00	
04.03.90	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.500.000,00	
04.03.90	5.2.3.90	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Lainnya			6.550.000,00	
04.03.90	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			20.500.000,00	
04.03.90	5.2.5.93	Belanja Kontribusi			20.500.000,00	
04.03.90	5.3.	Belanja Modal			43.000.000,00	
04.03.90	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			43.000.000,00	
04.03.90	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			43.000.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			46.200.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0		46.200.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.200.000,00	
4.04.01.	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			46.200.000,00	
4.04.01	5.2.5.93	Belanja Kontribusi			46.200.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			188.000.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pendes)	0		3.000.000,00	DDS
4.06.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
4.06.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
4.06.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			3.000.000,00	
04.06.92		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0		185.000.000,00	DDS
04.06.92	5.3.	Belanja Modal			185.000.000,00	
04.06.92	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			185.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
04.06.92	5.3.9.90	Belanja Modal Lainnya			185.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			123.957.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			23.157.000,00	
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0		23.157.000,00	DLL, PAD, PBH
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			23.157.000,00	
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			23.157.000,00	
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			23.157.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			100.800.000,00	
5.03.01.		Penanganan Keadaan Mendesak	0		100.800.000,00	DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			100.800.000,00	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			100.800.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.663.901.438,00	
		SURPLUS DEFISIT			(2.612.186,00)	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			2.612.186,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			2.612.186,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			2.612.186,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			2.612.186,00	
		SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



31 December 2022